

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS PEMALSUAN AKTAAUTENTIK OLEH OKNUM NOTARIS

Madsanih
Madsanih@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Tindak pidana pemalsuan akta di tengah-tengah maraknya perkembangan pembangunan tidak bisa dihindari dan aparat penegak hukum memang sudah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang pesat pertumbuhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa menggunakan teknik penelitian taraf sinkronisasi secara vertikal.

Kata kunci : *Pemalsuan Akta, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum”. Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi di dalam pergaulan

masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.¹

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Akta Notaris adalah sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.² Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

¹ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 4

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hal. 475.

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Akta Notaris dapat digolongkan menjadi :³

1. Akta yang dibuat oleh Notaris karena kewenangannya sebagai pejabat (*ambtenaar*) yang berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal yang diketahuinya berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan-penetapan berdasarkan aturan hukum, misalnya: aktaketerangan waris atau akta penetapan waris, akta yang demikian disebut *ambtelijkacte*/ akta pejabat.
2. Akta yang dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris, akta yang demikian ini disebut *partij acte* atau Partai akta, misalnya: akta pernyataan kesaksian, akta pernyataan hal yang sebenarnya, akta perjanjian sewa menyewa, akta perjanjian pemborongan, akta perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifatnya adalah keterangan dari penghadap yang ingin dirumuskan dalam bentuk akta Notaris atau perjanjian / kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dimintakan untuk dirumuskan menjadi sebuah akta Notaris.

³ Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPerduta*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3.

yaitu dapat diminta untuk dibatalkan atau batal demi hukum. Sebagaimana dikatakan Subekti,⁵⁶ dalam suatu kontrak harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Pada syarat obyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah ada suatu perikatan. Jika suatu syarat subyektif itu tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.⁴

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa.⁵ Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta Notaris yang dibuatnya. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris yang isinyadipermasalahan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

⁴ Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press), hal. 9.

⁵ Subekti, 1996, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia), hal. 20

B. PEMBAHASAN

a. Teori Perjanjian

Perjanjian diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan *contract*, dalam bahasa Belanda dengan *verbinten* atau perikatan juga dengan *overeenkomst* atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian. J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan sajasebagaimana diatur dalam buku ke III KUH Perdata.

Pembentuk Undang-undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan 4 syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, yaitu kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak

lain. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan, bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian, adanya kesesuaian kehendak saja antara dua orang belum melahirkan suatu perjanjian, karena kehendak itu harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Jika kehendak yang dikatakan atau ditujukan tersebut dimengerti oleh pihak lain dan pihak lain tersebut menyatakan menerima atau menyetujuinya, baru timbul suatu sepakat.

b. Teori Kewenangan

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

1. Kewenangan Secara Umum

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan Notaris, harus ada dasar hukumnya sebagai batasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan

yang melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat dalam instansi lainnya, yakni:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- d. Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
- e. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).\

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku

khusus.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

C. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), Didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict*

liability), didasarkan padaperbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, Nico membedakannya menjadi empat poin, yaitu :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.¹⁰¹ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro terkait tentang kapan harus ada sanksi pidana, menyatakan bahwa:

“Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama- tama ditanggapi dengan sanksi Hukum Administrasi, begitu pula norma- norma dalam bidang Hukum Perdata pertama- tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi Hukum Administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remidium*”.

- a. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Teori tanggung jawab dihubungkan dengan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait tanggung jawab terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris.

D. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.¹⁰⁹ UUJN sebagai pedoman bagi para Notaris juga memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Notaris

1. Tugas Notaris secara umum antara lain:

- 1) Membuat akta-akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1

UUJN-P dan Pasal 1868 KUH Perdata

- 2) Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerking*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan (*legalisasi*).
 - 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak.
2. Fungsi Notaris

Istilah fungsi mempunyai makna sebagai aktifitas dalam mencapai tujuan. Fungsi Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum berupa semua aktifitas yang dilakukan dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik untuk keperluan masyarakat yang memerlukan jasanya. Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap masyarakat.

3. Peran Notaris

Dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya untuk membuat alat bukti tertulis,

khususnya yang berupa akta autentik, seorang Notaris berperan sebagai pengatur lalu lintas untuk kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak dinyatakan dalam akta.

Oleh karena sebagai pengatur lalu lintas, maka apabila terjadisesuatu yang tidak benar, dalam arti bertentangan dengan undang- undang (yang bersifat memaksa), ketertiban umum atau kesusilaan, maka Notaris berkewajiban untuk mengingatkan, sebab apabila Notarismembiarkan sesuatu yang salah terjadi dalam pembuatan akta autentik maupun dalam pelaksanaan kewenangan yang lain, bukan mustahil Notarisdianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.

Notaris berperan memberikan pendidikan hukum kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya yang berkenaan dengan isi peraturan perundang-undangan.

F. Etika Profesi Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudetika adalah:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan dan buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral,
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

Menurut K. Bertens, etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” (dalam bentuk tunggal) atau “*ta etha*” (bentuk jamaknya) yang berarti kebiasaan, adat istiadat,

atau kelakuan (akhlak) yang baik. K. Bertens kemudian merumuskan ada tiga pengertian etika, yakni

- a. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/ pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkahlakunya. Dari pengertian ini etika disebut juga sebagai “sistem nilai”.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Notaris.
- c. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan buruk.

Pada pengertian ini etika sama dengan filsafat moral. Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Budi Untung, terdapat 22 karakter pejabat umum berdasarkan profesi dan budaya bangsa, yaitu:¹²³ 1)Religius; 2)Melayani; 3)Rendah hati; 4)Jujur; 5)Berbagi; 6)Mengampuni; 7)Toleransi; 8)Disiplin; 9)Kerja Keras; 10)Kreatif; 11)Mandiri; 12)Demokratis; 13)Rasa Ingin Tahu; 14)Semangat Kebangsaan; 15)Cinta Tanah Air; 16)Menghargai Prestasi; 17)Bersahabat; 18)Cinta Damai; 19)Gemar Membaca; 20)Peduli Lingkungan; 21)Peduli Sosial; dan 22)Tanggung Jawab.

Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia menjadi payung hukum yang keberadaannya seakan menjadi “ruh” bagi para notaris di Indonesia.

Notaris tidak dapat lari diluar dari apa yang telah digariskan oleh aturan hukum tersebut. Disamping adanya aturan Jabatan Notaris dan UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia selaku jabatan profesi.

G. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian

H. Akta Autentik

Secara Konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.

Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Agus, Azlaini, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Unri Press, Pekanbaru, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.

Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik,
Refika Aditama, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.